



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 44 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan berkualitas, perlu mengatur pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. bahwa untuk mengakomodir pengaturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara menyeluruh berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, perlu mengatur kembali pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/E-GOVERNMENT) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan SPBE sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1026);
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Kabupaten (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1054);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, Lembaga non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Pemerintah daerah lain adalah pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah arsitektur SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah.

18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
19. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
21. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di lingkungan Pemerintah daerah.
22. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
23. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer atau prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
24. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/ atau pemerintah daerah.
25. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
26. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan secara terpadu.
27. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media.
28. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
29. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat didengar, dilihat dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
30. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

#### Pasal 3

1. SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. efektifitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
2. Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
3. Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
4. Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
5. Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber dana yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
6. Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
7. Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.

8. Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi serta perlindungan dari penyangkalan atas suatu tindakan akses data dan informasi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan SPBE meliputi sebagai berikut:

- a. Kebijakan Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE

### **BAB III KEBIJAKAN TATA KELOLA SPBE Bagian kesatu**

#### Pasal 5

1. Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
2. Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE Daerah;
  - b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

### **Bagian Kedua Arsitektur SPBE Daerah**

#### Pasal 6

1. Arsitektur SPBE Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

2. Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
3. Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
4. Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. domain arsitektur proses bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur layanan SPBE.
5. Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
6. Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
7. Arsitektur SPBE Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
9. Arsitektur SPBE Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
10. Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
11. Perubahan Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pada Pemerintah Daerah;
  - c. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
12. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.



13. Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Peta Rencana SPBE Daerah**

Pasal 7

1. Peta Rencana SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
2. Peta Rencana SPBE Daerah memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit TIK.
3. Peta Rencana SPBE Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Peta Rencana SPBE Daerah dilakukan reviu pada tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
6. Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan perubahan Peta Rencana SPBE Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7. Perubahan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Strategis Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Daerah; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah.
8. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

9. Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah lainnya.

#### **Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE**

##### Pasal 8

1. Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Daerah.
2. Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Daya TIK.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Daya TIK diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9

1. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan SPBE pada setiap tahunnya melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Pengelolaan anggaran SPBE dilakukan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
3. Untuk mewujudkan keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kelima Proses Bisnis**

##### Pasal 10

1. Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
2. Penyusunan Proses Bisnis SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.

#### Pasal 11

1. Proses Bisnis SPBE yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis SPBE diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### **Bagian Keenam Data dan Informasi**

#### Pasal 12

1. Data dan Informasi dalam SPBE mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
2. Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar instansi pusat dan/atau daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
3. Seluruh data dan informasi disimpan dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
4. Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah.
5. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. berdasarkan standar data dan informasi;
  - b. berbagi pakai data dan informasi;
  - c. mudah diakses; dan
  - d. selaras dengan Arsitektur SPBE.

#### **Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE Daerah**

#### Pasal 13

1. Infrastruktur SPBE Daerah digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah.
2. Infrastruktur SPBE Daerah terdiri dari:
  - a. Pusat Data;

- b. Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center);
  - c. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah daerah;
  - d. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat dan/atau dalam Pemerintah Daerah.
  4. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
  5. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
  6. Untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE, digunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
  7. Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
  8. Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 14

1. Dinas melakukan standarisasi infrastruktur TIK untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. standarisasi perangkat aktif jaringan;
  - b. standarisasi manajemen jaringan; dan
  - c. standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
2. Pembangunan Infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Perangkat Daerah hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

**Paragraf 1**  
**Layanan Pusat Data**

Pasal 15

1. Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan pusat data di Daerah.
2. Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
  - a. Pusat Data Nasional
  - b. Pusat Data Pemerintah Daerah
3. Layanan Pusat data di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
4. Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
5. Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
6. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan layanan pusat data Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
7. Pusat data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai antar Perangkat Daerah dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional dan/atau dengan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 16

1. Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
2. Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 17

1. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.

2. Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Jaringan Intra Pemerintah Daerah**

Pasal 18

1. Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Dinas.
2. Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Dinas dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.
4. Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
5. Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah.
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
6. Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a. jaringan antar Perangkat Daerah; dan
  - b. jaringan intra Perangkat Daerah.
7. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.

8. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar Perangkat Daerah hingga *router* Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;
  - b. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Perangkat Daerah; dan
  - c. Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan perangkat khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

**Paragraf 3**  
**Sistem Penghubung Layanan**

Pasal 19

1. Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Dinas untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
2. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Pemerintah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelayakan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah menggunakan sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE**

### Pasal 20

1. Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
2. Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan sistem elektronik lain yang terkait.
3. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan sumber kode terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
  - a. kajian kebutuhan;
  - b. perencanaan;
  - c. rancang bangun;
  - d. implementasi;
  - e. pengujian kelaikan;
  - f. pemeliharaan; dan
  - g. evaluasi.
4. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Dinas.
5. Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
6. Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh Perangkat Daerah.
7. Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum atau menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah memenuhi standar tertentu.
8. Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus.
9. Setiap Perangkat Daerah yang telah melakukan pengembangan dan mengimplementasikan aplikasi SPBE harus melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi tersebut secara berkala.



## Pasal 21

1. Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dengan mempertimbangkan:
  - a. capaian program;
  - b. kebutuhan program;
  - c. keluaran program; dan
  - d. kerangka acuan kerja.
2. Pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen yang memuat identifikasi sebagai berikut:
  - a. analisis kebutuhan;
  - b. analisis proses bisnis;
  - c. analisis pengguna; dan
  - d. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan saat pengajuan permohonan pembuatan aplikasi kepada Kepala Dinas.
4. Kepala Dinas melakukan penelitian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyinkronkannya dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah serta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
5. Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan sinkron dengan Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, dilampirkan oleh Kepala Dinas bersama dengan analisis beban biaya sebagai dasar pengajuan penganggaran aplikasi atau sistem dan belanja kegiatan SPBE Daerah.
6. Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sinkron dengan Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah, maka kepala Dinas mengembalikan permohonan di maksud kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pemohon untuk disesuaikan.

## Pasal 22

1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana Pasal 20 ayat (3) mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE Daerah, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan oleh Dinas dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Dinas.

#### Pasal 23

1. Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
2. Perangkat Daerah/Unit Kerja harus menggunakan Aplikasi Umum.
3. Perangkat Daerah/Unit kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sendiri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
4. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum, dengan syarat sebagai berikut:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada *repository* Aplikasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - d. akuntabilitas kinerja;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. kearsipan;
  - g. kepegawaian; dan
  - h. pengaduan pelayanan publik.

#### Pasal 24

1. Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus melalui Kepala Dinas.
2. Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
3. Pembangunan dan Pengembangan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 25

1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) harus menggunakan kode sumber terbuka (*open source*).
2. Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi *Software Development Life Cycle (SDLC)* yang paling sedikit mencakup kebutuhan:
  - a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;

- b. penyusunan desain detail dan teknikal piranti lunak, termasuk pengendalian aplikasi/*Application Control* yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam piranti lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security controls*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*) dan integritas (*integrity*);
  - c. implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program/sumber (*coding*);
  - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem;
  - e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi;
  - f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;
  - g. melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*);
  - h. instalasi dan akreditasi; dan
  - i. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi;
    - 1) *Unit testing*;
    - 2) *Penetration testing*;
    - 3) *System testing*;
    - 4) *Integration testing*;
    - 5) *User Acceptance Test (UAT)*.
3. Dalam membangun dan mengembangkan Aplikasi khusus, Perangkat Daerah/Unit kerja dan Dinas membuat dokumentasi sistem, meliputi:
- a. diagram;
  - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
  - c. struktur basis data dan relasinya;
  - d. diagram alir data;
  - e. *user interface* dan alurnya;
  - f. spesifikasi teknis aplikasi;
  - g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan user; dan
  - h. penerapan keamanan sistem.
4. Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh pihak ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan menjadi milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

1. Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Government Service Bus* untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan pemerintah daerah lain dan/atau Instansi Pusat.
2. Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi sebagai *Government Service Bus*.
3. Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan pemerintah daerah lain dan/ atau Instansi Pusat.

## **Bagian Kesembilan Keamanan SPBE**

### Pasal 27

1. Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf h mencakup keamanan sumber daya:
  - a. data dan informasi SPBE;
  - b. infrastruktur SPBE; dan
  - c. aplikasi SPBE
2. Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjaminan kerahasiaan;
  - b. penjaminan keutuhan;
  - c. penjaminan ketersediaan;
  - d. penjaminan keaslian; dan
  - e. penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*).
3. Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
4. Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
5. Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
6. Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
7. Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

8. Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
9. Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.
10. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kesepuluh Layanan SPBE**

### **Paragraf 1 Umum**

#### Pasal 28

1. Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
2. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.

### **Paragraf 2 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**

#### Pasal 29

1. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintah Daerah.
2. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

**Paragraf 3**  
**Layanan Publik Berbasis Elektronik**

Pasal 30

1. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya.
2. Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

**Paragraf 4**  
**Integrasi Layanan SPBE**

Pasal 31

1. Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
2. Pengintegrasian Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
3. Integrasi layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

**BAB IV MANAJEMEN SPBE**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 32

1. Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen resiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.

2. Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

### **Bagian Kedua Manajemen Risiko**

#### Pasal 33

1. Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko SPBE.
2. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
3. Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen resiko SPBE.

### **Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi**

#### Pasal 34

1. Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
2. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
3. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
4. Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
5. Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

### **Bagian Keempat Manajemen Data**

#### Pasal 35

1. Manajemen data sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.



2. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
3. Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Daerah:
  - a. mampu memahami kebutuhan Data;
  - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi dan memastikan integritas Data;
  - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
  - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.
4. Pelaksanaan Manajemen Data SPBE dilaksanakan dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Dinas.
5. Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

#### Pasal 36

1. Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Dinas.
2. Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Dinas mempunyai tugas dan fungsi untuk mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

1. Pengelolaan Arsitektur data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) adalah terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.

2. Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
3. Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.
4. Dalam rangka menyelaraskan rancangan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah dengan Arsitektur Data SPBE Nasional, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan.

#### Pasal 39

Pengelolaan data induk dan data referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan untuk menyediakan data yang:

- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

#### Pasal 40

Pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan untuk menyediakan basis data yang bersifat:

- a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Nasional;
- b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
- c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.

#### Pasal 41

Pengelolaan kualitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) untuk menjamin data yang dihasilkan Produsen Data, meliputi:

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

#### Pasal 42

1. Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan manajemen data harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

2. Perangkat Daerah/Unit Kerja pengelola data harus memperhatikan tahapan *input*, proses, dan *output* data.
3. Tahapan *input* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) prosedur yang harus dijalankan meliputi:
  - a. prosedur akses data;
  - b. prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi;
  - c. kelengkapan dan validitasnya;
  - d. prosedur pencegahan kesalahan input data.
4. Tahapan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), prosedur yang harus dijalankan meliputi:
  - a. prosedur pengolahan data;
  - b. prosedur validasi dan *editing*;
  - c. prosedur penanganan kesalahan.
5. Tahapan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), prosedur yang harus dijalankan meliputi:
  - a. prosedur distribusi;
  - b. penanganan kesalahan; dan
  - c. keamanan data.

#### Pasal 43

1. Perangkat Daerah/Unit Kerja pengelola data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
  - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola
  - b. membuat daftar penanggung jawab data dan informasi yang dikelola;
  - c. menetapkan klasifikasi, distribusi dan masa retensi data dan informasi;
  - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
  - e. menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.
2. Daftar data dan informasi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. basis data;
  - b. file digital;
  - c. kode sumber; dan
  - d. dokumen TIK.
3. Klasifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. data dan informasi publik; dan
  - b. data dan informasi dikecualikan.

## **Bagian Kelima Manajemen Aset TIK**

### Pasal 44

1. Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
2. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
3. Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
4. Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

## **Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia**

### Pasal 45

1. Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
2. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
3. Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

## **Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan**

### Pasal 46

1. Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
2. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

3. Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

### **Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan**

#### Pasal 47

1. Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
2. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
3. Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

### **Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE**

#### Pasal 48

1. Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
2. Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
3. Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
4. Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
5. Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
6. Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
7. Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah harus berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

## **BAB V AUDIT TIK**

### Pasal 49

1. Audit TIK dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi komunikasi dan informasi.
2. Audit TIK terdiri atas:
  - a. audit infrastruktur SPBE;
  - b. audit aplikasi SPBE; dan
  - c. audit keamanan SPBE.
3. Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
  - b. fungsionalitas TIK;
  - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
4. Audit TIK dilaksanakan oleh tim pelaksana audit pemerintah daerah atau lembaga pelaksana Audit TIK Pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi.
5. Tim pelaksana Audit TIK Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Audit TIK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
7. Dalam melaksanakan Audit TIK, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TIK.
8. Pelaksanaan Audit TIK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Inspektorat.

## **BAB V PENYELENGGARA SPBE**

### Pasal 50

1. Untuk menyelenggarakan SPBE secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
2. Tim Koordinasi SPBE terdiri atas:
  - a. Tim Pengarah; dan
  - b. Tim Teknis.
3. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah lain, dan/atau Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.

4. Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 51

1. Untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola SPBE Daerah, Bupati membentuk Tim Asesor Internal Daerah.
2. Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE**

#### Pasal 52

1. Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE pada Pemerintah Daerah.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif dan terdokumentasi.
3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Daerah.
4. Evaluasi SPBE dilakukan oleh:
  - a. asesor internal; dan
  - b. asesor eksternal.
5. Asesor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah asesor yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
6. Asesor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah asesor yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
7. Asesor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah.
8. Asesor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melakukan evaluasi eksternal untuk verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.

#### Pasal 53

Evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/E-GOVERNMENT); (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 01- Juli - 2022

  
**BUPATI LAMPUNG UTARA,**  
  
**BUDI UTOMO**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 01- Juli - 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

  
**LEKOK**  


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR: 44